

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan karena merupakan hak asasi setiap manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan setiap orang hidup produktif. Untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, diperlukan adanya upaya kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Anonim, 2023).

Salah satu sarana penunjang dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Seorang apoteker harus melaksanakan pekerjaan kefarmasian berdasarkan nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan

dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan efektivitas. Apoteker memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan farmasi atau farmasi klinik, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta melakukan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan kefarmasian klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Anonim, 2016).

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah terjadi perkembangan pelayanan kefarmasian yang sebelumnya hanya berfokus dari pengelolaan obat menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien (Anonim, 2016). Para calon apoteker perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan skill yang memadai untuk menunjang pelayanan kefarmasian yang akan dilakukan di masa depan. Oleh sebab itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Kimia Farma 304 untuk memfasilitasi para mahasiswa program studi profesi apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek kerja yang dilaksanakan ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa program studi profesi Apoteker dalam menjalankan profesi sebagai seorang Apoteker yang berilmu, profesional dan bertanggung jawab di kemudian hari. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 7 April-10 Mei 2025 di Apotek Kimia Farma 304 yang berlokasi di Jl. Perak timur No.166, Surabaya.

## **1.2 Tujuan**

1. Meningkatkan pengetahuan calon apoteker mengenai peran apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan bekal bagi calon apoteker agar memiliki keterampilan, wawasan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan pengetahuan calon apoteker mengenai strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Memberikan gambaran bagi calon apoteker untuk melihat permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Memberikan bekal bagi calon apoteker untuk menjadi tenaga farmasi yang profesional.

## **1.3 Manfaat**

1. Mengetahui dan memahami peran apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memperoleh keterampilan, wawasan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mengetahui strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mengetahui permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.